



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : *Disamarkan*
2. Tempat Lahir : Bukik Tambun Tulang
3. Umur/Tanggal Lahir : *Disamarkan*
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : *Disamarkan*, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Dr. Rodi Chandra., S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., dan Adi Putra Mulya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jl. Simp. Empat Naggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor 114/SK.Kh/VIII/2021/PN Pnn;

Anak dipersidangan didampingi oleh Ibu Kandung yang bernama Multina dan juga didampingi oleh Yusmarni Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang serta Ilsa Putra, S.Sos, pekerja sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Tindakan berupa penyerahan kembali kepada Orang Tua.
(Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 81 ayat (5) menerangkan “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” dan di dalam Pasal 82 ayat (1) menerangkan “Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi a. pengembalian kepada orang tua/wali, dst” serta pada ayat (3) menerangkan “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun”).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pancang kedondong dengan ukuran panjang 2 m (dua meter);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Shansow warna putih orange MTYM 8800A.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Anak yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Anak telah menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Anak mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian bermula saat korban Ujang Efendi Pgl. Ujang datang ke lokasi rumah tanah milik orang tua Anak dengan bersama-sama lebih kurang sebanyak 8 (delapan) orang dengan menggunakan honda becak (becak motor) yang diatas becak motor tersebut ada pancang kayu kedondong lalu tanpa ada musyawarah korban langsung bersama-sama memancang tanah milik orang tua Anak, oleh karena itu Anak merasa tidak senang, kemudian Anak langsung menyerang dan mengejar korban dengan menggunakan 1 (satu) unit shinsaw warna putih orange MTYM 8800A dalam keadaan mesin hidup dan melakukan pengancaman terhadap korban sambil berkata *"Cubo la ang pancang tanah ko den kaja ang jo shinsaw ko, den bunuah ang"* (Coba lah kamu pagar tanah ini, akan aku kejar kamu dengan shinsaw ini, akan saya bunuh kamu) sehingga korban langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan honda becak (becak motor) dan membawa kembali pancang kedondong tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Efendi Pgl. Ujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa keributan antara saksi dengan saksi Multina Pgl. Tina yang terjadi hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Multina Pgl. Tina yang terletak di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada awalnya datang ke lokasi dengan menggunakan becak motor bersama dengan saksi Mardanus dan sdr. Syofyan Indra serta saksi Syofian, dengan membawa pancang kayu dan setelah sampainya di lokasi tersebut kemudian saksi memasang pancang;
- Bahwa saksi saat setelah memasang 1 (satu) pancang, kemudian saksi Multina Pgl. Tina datang dan terjadi keributan diantara saksi dengan saksi Multina Pgl. Tina;
- Bahwa saksi saat rebut dengan saksi Multina Pgl. Tina, kemudian keluar Anak dari dalam rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi, dengan membawa mesin Shinsaw warna putih orange dalam keadaan mesin menyala mendekati saksi dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui Anak menghidupkan mesin Shinsaw warna putih orange pada saat telah berada tidak jauh dari lokasi pemasangan pancang;
- Bahwa saksi mengetahui mesin Shinsaw warna putih orange yang dibawa oleh Anak tidak ada mengenai saksi;
- Bahwa saksi melihat Anak mengarahkan mesin Shinsaw warna putih orange yang dalam keadaan hidup kepada saksi dengan cara Anak berjalan ke arah korban sampai ke jalan sambil mengatakan "*Cubo lah ang pancang tanah ko, den kaja ang jo Shinsaw ko, den bunuah ang*" dan kemudian saksi lari dengan menggunakan becak motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan tidak ada kata-kata pengancaman "*ang den bunuah*", Anak tidak ada



mengejar saksi korban tetapi hanya memotong kayu pancang di lokasi, sedangkan saksi korban tetap pada keterangannya

2. Saksi **Mardanus Pgl. Danus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa keributan antara saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang dengan saksi Multina Pgl. Tina yang terjadi hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Multina Pgl. Tina yang terletak di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut karena saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena diajak oleh saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang untuk ikut memasang pancang;
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi keributan tersebut saksi Multina Pgl. Tina memukul saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi keributan tersebut, keluar Anak dari dalam rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi, dengan membawa mesin Shinsaw warna putih orange dalam keadaan mesin menyala mendekati saksi, saksi Multina Pgl. Tina dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui Anak menghidupkan mesin Shinsaw warna putih orange pada saat telah berada tidak jauh dari lokasi pemasangan pancang;
- Bahwa saksi mengetahui mesin Shinsaw warna putih orange yang dibawa oleh Anak tidak ada mengenai saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi melihat Anak mengarahkan mesin Shinsaw warna putih orange yang dalam keadaan hidup kepada saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang dengan cara Anak berjalan ke arah korban sampai ke jalan, dan kemudian saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang lari dengan menggunakan becak motor;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan bahwa Anak tidak ada mengejar korban hingga ke jalan, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Syofian Pgl. Pian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Multina Pgl. Tina yang terletak di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diajak oleh saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang untuk ikut memasang pancang di tanah tersebut;
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut dengan berjalan kaki, karena jarak rumah saksi dengan tempat kejadian hanya beberapa meter;
- Bahwa saksi mengetahui Ujang Efendi Pgl. Ujang datang menggunakan sepeda motor becak;
- Bahwa saksi dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang sampai di lokasi tersebut, langsung memancang pancang kayu yang telah dibawa saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang setelah memasang pancang kayu tersebut kemudian dilarang oleh saksi Multina Pgl. Tina, sehingga terjadi keributan diantara saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang dengan saksi Multina Pgl. Tina;
- Bahwa seingat saksi keributan diantara saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang dengan saksi Multina Pgl. Tina terjadi sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Anak belum ada dilokasi tersebut dan setelah itu, Anak datang dari dalam rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari lokasi, dengan membawa mesin Shinsaw warna putih orange dalam keadaan mesin menyala mendekati saksi dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui Anak menghidupkan mesin Shinsaw warna putih orange pada saat telah berada tidak jauh dari lokasi pemasangan pancang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak menghidupkan mesin Shinsaw warna putih orange, lalu Anak mengarahkan dan mengejar saksi Ujang Efendi Pgl. Efendi sambil berkata "*Cubo ang pancang tanah ko, den kaja ag jo shinsaw ko, den bunuah ang*", namun saat itu saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang diam saja dan tidak melakukan perlawanan kepada Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian korban lari untuk menghindari pukulan dari saksi Multina;
- Bahwa saksi melihat Anak ada memotong kayu pancang dengan menggunakan mesin Shinsaw;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada korban terluka ataupun terkena mesin shinsaw;
- Bahwa saksi mengetahui Anak masih bersekolah kelas 2 SMA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Anak tidak suka berkelahi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana yang telah tercatat dalam BAP Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan saksi datang ke lokasi tidak dengan berjalan kaki tetapi dengan becak motor bersama dengan korban, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Multina Pgl Tina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi pada awalnya terlibat keributan dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang berkaitan dengan masalah pemancangan yang dilakukan oleh Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi keributan antara saksi dengan Ujang Efendi Pgl. Ujang tersebut, kemudian didatangi oleh Anak yang membawa mesin Shinsaw warna putih orange dalam keadaan mesin menyala mendekati saksi dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi melihat Anak menghidupkan mesin Shinsaw warna putih orange pada saat telah berada diluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya mesin Shinsaw warna putih orange berada di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mesin Shinsaw warna putih orange adalah milik suami saksi untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi tidak mendengar Anak saat memegang mesin Shinsaw warna putih orange mengatakan “*Cubo lah ang pancang tanah ko, den kaja ang jo Shinsaw ko, den bunuah ang*” kepada saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Anak mendekati keributan antara saksi dengan Ujang Efendi Pgl. Ujang, kemudian Ujang Efendi Pgl. Ujang dan kawan-kawannya langsung pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mencabut pancang kayu yang ditancapkan oleh Ujang Efendi Pgl. Ujang, kemudian saksi meletakkan pancang tersebut di atas tanah;
- Bahwa saksi melihat Anak menggunakan mesin Shinsaw warna putih orange memotong pancang kayu yang telah saksi cabut tersebut;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan pada poin 12;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa keributan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di halaman rumah saksi Multina Pgl. Tina yang terletak di Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak mengetahui awal kejadian ketika sedang berada di dalam rumah kemudian Anak mendengar ada ribut-ribut antara ibu kandung Anak, yakni saksi Multina Pgl. Tina dengan sekelompok orang yang diantaranya adalah saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang yang datang dengan menggunakan becak motor yang di atasnya ada kayu kedondong;
- Bahwa Anak mendengar ada ribut-ribut dan Anak tidak tega melihat ibu Anak dibentak-bentak oleh saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang, kemudian Anak keluar dari dalam rumah Anak dengan membawa 1 (satu) unit Shinsaw yang kemudian Anak menghidupkan mesin Shinsaw di depan rumah Anak lalu setelah mesin Shinsaw berhasil dihidupkan kemudian Anak berjalan dengan sambil membawa mesin Shinsaw dalam keadaan mesinnya hidup ke lokasi tempat ibu dan korban Pgl. Ujang rebut-ribut kemudian Anak memotong pancang yang sebelumnya sudah dicabut oleh ibu Anak dan dibuang ke tanah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menghidupkan mesin Shinsaw tersebut jauh dari saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa Anak saat masuk ke tempat terjadinya keributan antara ibu kandung Anak dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang, pada saat itu saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang sudah keluar dari lokasi;
- Bahwa tidak sempat berbicara dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang karena suara mesin Shinsaw keras;
- Bahwa Anak membawa mesin Shinsaw tersebut dengan tujuan untuk memotong kayu pancang yang dibawa oleh saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang ke lokasi kejadian;
- Bahwa Anak mengetahui mesin Shinsaw tersebut adalah milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak telah memotong 2 (dua) kayu pancang menggunakan mesin Shinsaw;
- Bahwa Anak mengetahui yang mencabut kayu pancang yang pertama kali adalah ibu Anak;
- Bahwa Anak mengetahui saat kejadian tersebut ayah kandung Anak sedang berada di atas bukit;
- Bahwa Anak pada saat kejadian hanya berdua dengan ibu kandung Anak yaitu saksi Multina Pgl. Tina, sedangkan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang datang bergerombolan.
- Bahwa Anak membawa mesin Shinsaw tersebut untuk memotong pancang.
- Bahwa Anak membawa mesin Shinsaw tersebut dengan cara membawanya dengan posisi disamping tubuh Anak.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk melindungi ibu kandung Anak dari serangan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang dan teman-temannya;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak masih ingin sekolah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Anak yang terdapat didalam BAP.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di perkarangan rumah yang terletak Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi keributan antara Multina Pgl. Tina Binti Busri yang merupakan orangtua dari Anak dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Multina Pgl. Tina dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang, Anak keluar dari dalam rumah Anak dengan membawa 1 (satu) unit Shinsaw dan menghidupkan mesin Shinsaw di depan rumah lalu Anak berjalan dengan sambil membawa mesin Shinsaw ke lokasi tempat saksi Multina Pgl. Tina dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang ribut-ribut kemudian Anak berjalan ke arah korban sampai ke jalan sambil mengatakan "*Cubo lah ang pancang tanah ko, den kaja ang jo Shinsaw ko, den bunuah ang*" dan kemudian saksi lari dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa tidak ada korban terluka terkena mesin shinsaw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “setiap orang” merupakan unsur subjektif yang mengharuskan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi orang yang bernama Anak yang merupakan orang pribadi sebagai Anak dalam perkara ini dan dipersidangan Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-27/PAINAN-Eku.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan di samping itu para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Anak di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Anak dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata “*Wederrechtelijk*” yang memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif), “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan hak subjektif orang lain) dan “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak*). Dengan demikian, melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda ataupun bertentangan dengan hak orang lain, yang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak yang berlawanan dengan



kehendak orang itu sendiri, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987, menyebutkan perbuatan memaksa dalam ketentuan Pasal 335 KUHPidana merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan sesuatu, sedangkan dia tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain dalam unsur ini dimaksudkan atau ditujukan supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dimana tujuan tersebut bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif tujuan tersebut dapat dibuktikan menjadi tujuan dari perbuatan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain dalam unsur ini disyaratkan dilakukan dengan cara memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan kekerasan, doktrin hukum pidana menyebutkan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak tertalu tidak berarti/tidak terlalu ringan atau menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest*-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa ancaman kekerasan tersebut harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. bahwa maksud dari orang yang mengancam memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di perkarangan rumah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Auah Bukit Tambun Tulang, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi keributan antara Multina Pgl. Tina Binti Busri yang merupakan orangtua dari Anak dengan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang, kemudian Anak keluar dari dalam rumah Anak dengan membawa 1 (satu) unit Shinsaw dan menghidupkan mesin Shinsaw di depan rumah lalu Anak berjalan dengan sambil membawa mesin Shinsaw ke lokasi tempat saksi Multina Pgl. Tina dan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang ribut-ribut kemudian Anak berjalan ke arah korban sampai ke jalan sambil mengatakan "*Cubo lah ang pancang tanah ko, den kaja ang jo Shinsaw ko, den bunuah ang*" dan kemudian saksi lari dengan menggunakan becak motor;

Menimbang, bahwa keberatan Anak atas keterangan saksi Ujang Efendi, saksi Mardanus Pgl. Danus dan saksi Syofian Pgl. Pian, dengan memperhatikan pengakuan Anak yang menyatakan hal tersebut dilakukan ditujukan hanya untuk membantu orang tua, maka keberatan Anak terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "***memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri***" telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, maka Hakim telah melakukan diversi, namun dalam pelaksanaan diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga proses dilanjutkan ke tahap persidangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesalahan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dan Anak juga telah mengajukan pembelaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan juga telah pula didengar rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, agar Hakim menjatuhkan Tindakan kepada Anak dengan mengembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Multina Pgl. Tina selaku orangtua Anak sehubungan dengan hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih muda dan berstatus sebagai pelajar aktif, di samping itu kedua orang tua anak masih sanggup untuk mengasuh, membimbing dan membiayai Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disertai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang tersebut dan penyampaian hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua/wali, Hakim berpendapat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Anak melakukan perbuatan pidana dalam perkara aquo adalah faktor intrinsik yaitu dikarenakan Anak tidak tega melihat orang tuanya ribut dengan orang banyak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menilai yang dialami Anak selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Kepolisian, pemeriksaan di Kejaksaan dan selama persidangan di Pengadilan sudah membuat psikologi Anak tertekan, sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan aspek edukatif terhadap Anak yang masih anak-anak apabila Anak berada di rumah tahanan akan



berdampak tidak baik untuk perkembangan Anak dan disisi lain orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan membina Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengenaan tindakan kepada Anak merupakan hal yang tepat, dengan dijatuhkannya tindakan kepada diri Anak akan dapat membatasi perilaku yang buruk dari diri Anak, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga tingkah lakunya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan orang tua Anak juga dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dan bertanggung jawab dengan maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak melakukan perbuatannya karena terprovokasi oleh perbuatan saksi Ujang Efendi Pgl. Ujang;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih dalam usia produktif dan sebagai pelajar aktif, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pancang kedondong dengan ukuran panjang 2 m (dua meter), tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Shinsow warna putih orange MTYM 8800A, merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dan disamping itu juga memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada orang tua anak tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pancang kedondong dengan ukuran panjang 2 m (dua meter);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Shinsow warna putih orange MTYM 8800A.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orangtua/wali Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.